



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 55 / B / 2012 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam sengketa antara :-----

KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII,

berkedudukan di Jl. Kertajaya Indah No. 55 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. N a m a : Dr. Slamet Suhartono, SH, MH;-----

Pekerjaan : Tim Pengembang Kelembagaan Kopertis Wilayah VII;-----

2. N a m a : Drs. Ec. Sunarso;-----

Pekerjaan : Kabag Tata Usaha Kopertis Wilayah VII;-----

3. N a m a : Drs. Ec. Purwo Beki, M.Si;-----

Pekerjaan : Kabag Akreditasi dan Kelembagaan Kopertis Wilayah VII;-----

4. N a m a : S u l a k s o n o, SH;-----

Pekerjaan : Kasubbag Kepegawaian Kopertis Wilayah VII;-----

5. N a m a : Drs. Budi Hasan, SH, M.Si;-----

Pekerjaan : Kasubbag Akreditasi dan Publikasi Kopertis Wilayah VII;-----

Kesemuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kertajaya

Indah No.55 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1664/K7/
UM/SK/2011, tanggal 23 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT / PEMBANDING; -----

M E L A W A N :

YAYASAN PENDIDIKAN GOTONG ROYONG BONDOWOSO,

berkedudukan di Universitas Bondowoso, berkedudukan di Jl. Diponegoro
No. 247 Bondowoso, yang diwakili oleh **Dr. H. Alwan Sri Kustono, SE.
MS**, kewarganegaraan Indonesia, bertindak selaku Ketua Pengurus Yayasan
Pendidikan Gotong Royong Bondowoso berdasarkan Akta No. 4 Tahun
2010, tertanggal 18 Oktober 2010, beralamat di Jl. Diponegoro No. 247
Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1 Jani Takarianto, SH;-----
- 2 Erwidati, SH;-----
- 3 Muhammad Ridwan, SH;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat
Magang, berkantor di Kantor Jani Takarianto & Rekan , yang
berkedudukan dan beralamat di Kantor Pesona Surya Millenia, Jl. Mataram
Kav. A –Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2011,
selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING;----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 55/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 08 Mei 2012 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. :
86/G/2011/PTUN.SBY tanggal 16 Pebruari 2012 beserta surat – surat
lainnya yang bertalian dengan perkara banding ;-----
- Berkas perkara dan surat –surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini
;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
86/G/2011/PTUN .SBY .tanggal 16 Pebruari 2012 yang amarnya sebagai
berikut;-----
-

Dalam Penundaan : :-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Koordinator
Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor : 1095/K7/AK/2011, tanggal
31 Mei 2011 tentang Penarikan Dosen PNS-DPK pada Universitas
Bondowoso yang bernama Ir. Agus Edi Setiyono, MP , Dra. Hernanik,
M.Si dan Sdr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan tidak sah Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
Wilayah VII Nomor : 1095/K7/AK/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang

Penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Dosen PNS-DPK pada Universitas Bondowoso yang bernama

Ir. Agus Edi Setiyono, MP , Dra. Hernanik, M.Si dan Sdr. Ir. Muhammad

Thamrin, M.Si;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor : 1095/K7/AK/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Penarikan Dosen PNS-DPK pada Universitas Bondowoso yang bernama Ir. Agus Edi Setiyono, MP , Dra. Hernanik, M.Si dan Sdr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si;-----
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 319.000,- (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat; -----
- Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 01 Maret 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor :86/G/2011/ PTUN. SBY, tanggal 01 Maret 2012; -
- Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 April 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 86/G/2011/ PTUN.SBY, tanggal 23 April 2012 yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 16 Pebruari 2012;-----

Dan Dengan Mengadili Sendiri :-----

Dalam Eksepsi :-----

- 1 Menerima dalil-dalil eksepsi pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menerima dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya;-----
- 2 Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya;-----
- 3 Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara;-----

- Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Apri 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 April 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Tergugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 86/G/2011/PTUN.SBY, tanggal 30 April 2012 dan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 08 Juni 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 Juni 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya.....



Surabaya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86/
G/2011/PTUN.SBY tertanggal 16 Pebruari 2012 untuk seluruhnya;-----

2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat;-----

3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul;-----

- Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah
melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk
memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara,
masing –masing pada tanggal 02 April 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 86/G/2011/PTUN.SBY yang diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 16 Pebruari 2012 dengan dihadiri
oleh kuasa Penggugat/Terbanding dan kuasa Tergugat /Pembanding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat /
Pembanding telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang–
Undang serta memenuhi syarat–syarat yang di tentukan Peraturan Perundang–
undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 Undang–Undang
Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
secara formal

permohonan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Tergugat / Pembanding tersebut harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86/G/2011/PTUN.SBY tanggal 16 Pebruari 2012, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat –alat bukti baik bukti surat –surat maupun saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat –surat lain serta ketentuan –ketentuan yang terkait dengan perkara ini, memori banding dari Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding serta Tambahan Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan bukti – bukti dipersidangan dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, maka apabila dicermati lebih lanjut obyek sengketa ternyata pelimpahan wewenang dalam bentuk delegasi dan bukan dalam bentuk mandat, karena Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII hanya menandatangani sendiri surat penarikan dosen tersebut tanpa menyebutkan atas nama siapa dia melakukan tindakan penarikan dosen tersebut, hal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat (2) huruf a Permendiknas No. 61 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemberian wewenang Mendiknas kepada pejabat bawahannya adalah dengan syarat bahwa pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional;-----

- Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan sebaliknya Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori

Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tanggal 27 April 2012 dan Tambahan Kontra Memori Banding tanggal 08 Juni 2012 beserta lampiran berupa foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia : -----

1. Nomor : 232/C.I/1987, tanggal 1 Agustus 1987 atas nama Ir. Agus Edi Setiyono, NIP.131699335, TMT tanggal 1 Maret 1987;-----

2. Nomor : 451/C.I/1988, tanggal 1988, atas nama Dra. Hermanik, NIP. 131803304, TMT tanggal 1 Nopember 1988;-----

tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam rangka mengisi formasi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditempatkan sebagai tenaga Pengajar Kopertis Wilayah VII Surabaya, senyatanya dipekerjakan pada Fakultas Pertanian Universitas Bondowoso di Bondowoso dan ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding dengan atas nama Menteri Pendidikan, dalam kegiatan administrasi dikenal dalam bentuk mandate;---

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Tergugat / Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 86/G/2011/PTUN.SBY tanggal 16 Pebruari 2012 haruslah dikuatkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110

Undang-Undang.....

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan ketentuan –ketentuan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 86 / G / 2011 / PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juni 2012** dengan dihadiri oleh **H.BAMBANG EDY SUTANTO.S, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURNAENI MANURUNG, SH.MH^{um}, dan H.M. ZAIM SYAM, SH masing -
masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku
Hakim Anggota Majelis putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum.....

umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
FAMOLALA HAREFA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak –pihak yang bersengketa atau
kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. T. D

T. T. D

1. NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum

H. BAMBANG EDY SUTANTO.S,SH.MH

T. T. D

2. H.M. ZAIM SYAM, SH.

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Biaya Meterai Putusan.....Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya LegesRp. | 3.000,- |
| 4. Biaya Persidangan Rp. | 60.000,- |
| 5. Biaya Kepaniteraan Rp. | 176.000,- |

Jumlah = Rp. 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)